

**LAMPIRAN V
APPENDIX V**

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“Perseroan” / the “Company”)

Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Proposed amendment to the articles of association of the Company:

No.	Pasal Article	Ayat Paragraph	Anggaran Dasar Saat Ini Current Articles of Association	Usulan Perubahan Proposed Amendments
1.	Pasal 11 Direksi <i>Article 11 Board of Directors</i>	4	<p>Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang saham tersebut.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan</p>	<p>Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan</p>

			<p>pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>One term of office for a member of the Board of Directors is a maximum of three (3) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the end of one (1) term of office, without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said member of the Board of Directors at any time before the end of their term of office, by stating the reason, provided that the said member of the Board of Directors has been given the opportunity to attend the General Meeting of Shareholders to defend themselves in said General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Such dismissal is effective since the closing of the General Meeting of Shareholders which decides on the dismissal, unless another date is determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p>pemberhentiannya atau tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>One term of office for a member of the Board of Directors is a maximum of five (5) years, starting from the date determined in the Annual General Meeting of Shareholders that appointed the member of the Board of Directors and ending at the closing of the fifth Annual general Meeting of Shareholders following the date of appointment, without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said member of the Board of Directors at any time before the end of the end of their term of office, by stating the reason, provided that the said member of the Board of Directors has been given the opportunity to defend themselves in said General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Such dismissal is effective since the closing of the General Meeting of Shareholders which decides the dismissal or another date determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
2.	<p>Pasal 14 Dewan Komisaris</p> <p><i>Article 11 Board of Commissioners</i></p>	4	<p>Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang saham tersebut.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang saham tersebut.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya atau tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>

			<p>One term of office for a member of the Board of Commissioners is a maximum of three (3) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the end of one (1) term of office, without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said member of the Board of Commissioners at any time before the end of their term of office, by stating the reason, provided that said member of the Board of Commissioners has been given the opportunity to attend the concerned General Meeting of Shareholders to defend themselves in said General Meeting of Shareholders.</p> <p>Such dismissal is effective since the closing of the General Meeting of Shareholders which decides the dismissal, unless another date is determined by the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>One term of office for a member of the Board of Commissioners is a maximum of five (5) starting from the date determined in the Annual General Meeting of Shareholders that appointed the member of the Board of Commissioners and ending at the closing of the fifth Annual general Meeting of Shareholders following the date of appointment, without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss said member of the Board of Commissioners at any time before the end of their term of office, by stating the reason, provided that said member of the Board of Commissioners has been given the opportunity to defend themselves in said General Meeting of Shareholders.</p> <p>Such dismissal is effective since the closing of the General Meeting of Shareholders which decides the dismissal or another date determined by the General Meeting of Shareholders.</p>
--	--	--	--	---